

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan utama antara lain:

1. Kepatuhan dokumen SMKK pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025 didapatkan nilai rata-rata tiap tahapan adalah 73,34;
2. Kriteria nilai yang didapatkan pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025 adalah katogari “Baik”.
3. Banyak dokumen SMKK yang belum dilengkapi oleh elemen proyek, hal terlihat dari penilaian yang dilakukan, terdapat nilai 0 karena tidak ada dokumen yang dibuat.
4. Kendala penerapan dokumen SMKK adalah tertib administrasi yang kurang baik oleh semua elemen proyek.
5. Tenaga ahli K3/HSE yang masih belum memahami dokumen acuan yaitu Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, sehingga dokumen SMKK yang dibuat belum sesuai dengan peraturan tersebut.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah beberapa rekomendasi praktis untuk meningkatkan nilai kepatuhan dokumen SMKK Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025:

1. Memastikan penerapan SMKK sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 Tahun 2021 diterapkan selama masa pelaksanaan konstruksi pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025
2. Memastikan Penerapan SMKK sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 Tahun 2021 diterapkan selama pelaksanaan konstruksi pada seluruh paket di lingkungan BPJN Bengkulu;
3. Memastikan kelengkapan bukti dukung penerapan SMKK telah memenuhi ketentuan dan kriteria keberterimaan sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

4. Menyusun Rancangan Konseptual SMKK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RKK

5. Perlu diadakan pelatihan/bimbingan SMKK yang sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 untuk seluruh elemen proyek secara berkala.

6. Disiplin Administrasi Dokumen SMKK

Dokumen SMKK harus dibuat sesuai dengan acuan dimana dibuat tiap tahapan, baik di awal perencanaan, tender, prakonstruksi, konstruksi, sampai dengan tahap PHO. Sehingga kebutuhan akan tenaga ahli K3 diperlukan sejak awal proyek.

7. Keterlibatan *stakeholder* yang belum maksimal dalam pembuatan/pemantauan dokumen SMKK

Stakeholder yang terlibat perjenjang harus berkoordinasi bersama dalam memantau SMKK itu sendiri baik administrasi dokumen dan penerapan di lapangan sendiri.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan BPJN Bengkulu dapat meningkatkan nilai kepatuhan dokumen SMKK yang mana implementasi SMKK sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Hal ini akan berdampak positif pada nilai kepatuhan SMKK yang menjadikan proyek tersebut masuk kategori paket “pekerjaan berkeselamatan”.

